



KEPUTUSAN KEPALA DESA TERASA
NOMOR 50 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA TERASA
KABUPATEN SINJAI

KEPALA DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyakit tuberkulosis masih menjadi masalah dimasyarakat yang menimbulkan kesakitan dan kematian yang tinggi sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang penanggulangan Tuberkulosis perlu diperkuat strategi penguatan komitmen pimpinan pusat dan daerah, serta pelibatan dukungan komunitas dan mitra untuk eliminasi Tuberkulosis;
 - c. bahwa salah satu strategi dalam penanggulangan tuberkulosis adalah berbasis kewilayahan melalui Desa dan Kelurahan Siaga Tuberculosis
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Terasa tentang Pembentukan Desa / Kelurahan Siaga Tuberculosis Desa Terasa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

3. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77),(Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 128 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sinjai di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 314, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7065);
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
10. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno Deficiency Syndrome*, Tuberculosis dan Kusta (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis Desa Terasa, dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Terasa Tahun Anggaran 2025

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 20 Oktober 2025

KEPALA DESA TERASA,



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Sinjai
2. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai
3. Sekretaris Daerah Kab. Sinjai selaku ketua TP2TBC
4. Inspektur Daerah Kabupaten Sinjai
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA TERASA
NOMOR 50 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN DESA
SIAGA TUBERKULOSIS DESA TERASA

SUSUNAN PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA TERASA

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Sinjai	Pengarah
2.	Wakil Bupati	Anggota
3	Sekretaris Daerah	Anggota
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab	Anggota
5.	Kepala Dinas Kesehatan Kab.Sinjai	Anggota
6.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai	Anggota
7.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Anggota
8.	Kepala Bappeda Kabupaten Sinjai	Anggota
9.	Camat	Pengawas
10.	Kepala Puskesmas	Anggota
11.	Badan Permusyawaratan Desa	Anggota
12.	Babinsa	Anggota
13.	Bhabinkamtibmas	Anggota
14.	Kepala Desa	Ketua Pelaksana
15.	Sekretaris Kepala Desa atau Lurah	Wakil Ketua Pelaksana
16.	Kepala Seksi Kesra	Wakil Ketua Pelaksana
17.	Pendamping Desa	Anggota
18.	Pendamping Lokal Desa (PLD)	Anggota
19	Ketua TP PKK Desa	Anggota
20	Ketua RT/RW	Anggota
21	Kader (6 bidang SPM Posyandu) dan komunitas	Anggota
22	Unsur Masyarakat Peduli TBC	Anggota
23	Tokoh masyarakat/ tokoh agama	Anggota
24	Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Anggota
25	Satuan Pendidikan	Anggota
26	Satpol PP/Linmas	Anggota
27	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban	Anggota
28	Pembina Wilayah: Dokter, Bidan, Perawat, Tenaga Kesehatan lainnya	Anggota

A. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Tim Pengarah

- a. Memberikan arahan dan masukan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC baik diminta maupun tidak diminta.
- b. Menguatkan peran Tim Percepatan Penanggulangan TBC (TP2TB) untuk koordinasi antar instansi dalam pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga TBC.
- c. Menghadiri rapat atau pertemuan yang membahas Desa dan Kelurahan Siaga TBC yang dilaksanakan oleh tim pengawas dan tim pelaksana;
- d. Mengoordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh tim;

2. Tim Pengawas

- a. Membentuk tim pengawas yang terdiri dari Camat, Kepala Puskesmas, dan anggota lainnya sesuai kebutuhan untuk memantau pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC secara berkala;
- b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Desa Siaga TBC
- c. Membina dan memberikan umpan balik kepada Tim Pelaksana berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan tujuan untuk memperkuat pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC;
- d. Memfasilitasi dan memberikan dukungan sumber daya sesuai kebutuhan;
- e. Melaporkan hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk ditindaklanjuti.
Dalam mencapai keberhasilan penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga TBC, Puskesmas memiliki tugas dan peran:
 - a. Mengoordinasikan analisis situasi TBC dan seluruh kegiatan penanggulangan TBC di wilayah kerja puskesmas dengan tim Pengawas, termasuk membina dan mendukung Desa dan Kelurahan Siaga TBC;
 - b. Membina tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat agar mampu menjalankan peran dalam pencegahan, penemuan kasus, pengobatan dan edukasi masyarakat terkait TBC;
 - c. Mendukung penemuan kasus TBC secara aktif dan pasif (melalui skrining, pemeriksaan dahak, rujukan dan lainnya);

- d. Memastikan pemberian terapi pencegahan dan pengobatan TBC sesuai standar serta memantau kepatuhan pengobatan hingga sembuh;
- e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC serta melaporkan capaian dan tantangan;

3. Ketua Pelaksana

- a. Menjadi penggerak atau koordinator utama segala bentuk kegiatan desa Siaga TBC
- b. Menerbitkan peraturan untuk penyelenggaraan serta pengembangan Desa Siaga TBC serta mengawasi pelaksanaannya.
- c. Mengintegrasikan rencana kerja pemerintah dDesa dan rencana kerja pemerintah daerah untuk pengembangan Desa Siaga TBC;
- d. Memanfaatkan forum atau pertemuan desa yang sudah ada untuk membahas situasi TBC serta pelaksanaan Desa Siaga TBC;
- e. Melakukan konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang pengerahan masyarakat dalam melaksanakan Desa Siaga TBC.
- f. Melakukan konsultasi dengan puskesmas untuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan TBC di desa.
- g. Memonitor hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi bersama anggota tim .

4. Wakil Ketua Pelaksana

- a. Melaksanakan tugas-tugas apabila ketua pelaksana berhalangan
- b. Membantu ketua pelaksana dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja desa siaga TBC

5. Anggota Pelaksana


Melaksanakan tugas sesuai arahan dari ketua pelaksana, bertanggung jawab, serta bekerjasama dengan ketua dan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran Desa Siaga Tuberkulosis, terdiri atas:

1) Bidang Advokasi dan Kemitraan

- a. Menyusun regulasi atau peraturan desa dan kelurahan terkait penanggulangan TBC;
- b. Mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (Puskesmas, Organisasi Kemasyarakatan, CSR);
- c. Menyuarakan pentingnya penanggulangan TBC melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga

2) Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan

- a. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai TBC.
 - b. Menyebarluaskan materi promosi kesehatan (leaflet, poster, media sosial). Karang Taruna/Pemuda Desa:
 - c. Membantu kampanye kreatif (misalnya melalui media sosial, banner, spanduk, atau lainnya).
- 3) Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus
- a. Melakukan deteksi dini dengan melalui kegiatan investigasi kontak atau skrining aktif di masyarakat;
 - b. Mengarahkan warga yang berisiko atau memiliki gejala TBC untuk memeriksakan diri ke Puskesmas;
 - c. Memantau dan mendampingi pasien TBC yang akan memulai dan sedang dalam pengobatan.
- 4) Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi
- a. Menyusun anggaran dan indikator capaian berdasarkan rencana kerja pelaksanaan desa dan kelurahan siaga TBC
 - b. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja
 - c. Menyampaikan hasil monitoring ke pemerintah desa dan Puskesmas
 - d. Mengelola alokasi dana desa dan kelurahan atau sumber dana lainnya untuk kegiatan penanggulangan TBC.
 - e. Menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan

**KEPALA DESA TERASA,**
A S S E, S.Ag